



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu  
Email: disdikpidiejaya@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA Nomor : 425/1093 /TAHUN 2023

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK BUNGOENG KUPULA  
KECAMATAN ULIM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK BUNGOENG KUPULA" Gampong Dayah Leubue, Kecamatan Ulim Nomor : Istimewa/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional".

Menimbang : a. Bawa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK BUNGOENG KUPULA" Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;  
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 48 Tanggal 21 Agustus 2023

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada  
Nama Lembaga : TK BUNGOENG KUPULA  
Layanan : TAMAN KANAK-KANAK  
Kepala : Nazariah, S.Pd.I  
Alamat : Gampong Dayah Leubue  
Kecamatan Ulim
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu  
pada tanggal : 23 Agustus 2023 M  
07 Safar 1445 H



Tembusan :

1. DirjenPAUD danDikmasKemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal